

LAMPIRAN XI

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN BAGAN STRUKTUR  
ORGANISASI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

SISTEMATIKA

BAB I       DEFINISI OPERASIONAL

BAB II       DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB III      SEKRETARIAT   DINAS   PENANGGULANGAN   KEBAKARAN   DAN  
PENYELAMATAN

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV      BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB V       BIDANG OPERASI

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB VI      BIDANG KERJASAMA DAN INFORMASI

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB VII     BIDANG SARANA OPERASI

- A. KEDUDUKAN
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

- BAB VIII SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI
  - A. KEDUDUKAN
  - B. TUGAS DAN FUNGSI
  - C. SUSUNAN ORGANISASI
  
- BAB IX PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  - A. KEDUDUKAN
  - B. TUGAS DAN FUNGSI
  - C. SUSUNAN ORGANISASI
  
- BAB X LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  - A. KEDUDUKAN
  - B. TUGAS DAN FUNGSI
  - C. SUSUNAN ORGANISASI
  
- BAB XI UNIT KERJA NONSTRUKTURAL
  
- BAB XII PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS LAIN
  
- BAB XIII BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

## BAB I

## DEFINISI OPERASIONAL

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
2. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
4. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

## DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

## A. KEDUDUKAN

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang kebakaran.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada subbidang kebakaran.
2. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - e. penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
  - f. penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
  - g. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap PD/UKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
  - h. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor khusus, penggunaan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - i. pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;

- j. pelaksanaan layanan pemadaman kebakaran;
- k. pelaksanaan layanan penyelamatan/evakuasi pada kejadian bencana atau kondisi yang membahayakan jiwa;
- l. penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
- m. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- n. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
- p. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- q. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- r. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan, dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
- s. penyelenggaraan diklat pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- t. pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan dalam upaya pengendalian mutu dan/atau pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. pelaksanaan penelitian dan investigasi penyebab kebakaran;
- v. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada subbidang kebakaran;
- w. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada subbidang kebakaran;
- x. pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- y. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
  - a. Sekretariat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum; dan
    - 2) Subbagian Keuangan.

- b. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pembinaan Teknis; dan
    - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - c. Bidang Operasi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Operasi Kebakaran; dan
    - 2) Seksi Operasi Penyelamatan.
  - d. Bidang Kerjasama dan Informasi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Kerjasama dan Kehumasan; dan
    - 2) Seksi Data dan Informasi.
  - e. Bidang Sarana Operasi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Perencanaan Sarana;
    - 2) Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan; dan
    - 3) Seksi Pemeliharaan.
  - f. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Tata Usaha;
    - 2) Seksi Pencegahan Kebakaran;
    - 3) Seksi Operasi;
    - 4) Seksi Sarana Operasi;
    - 5) Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kota Administrasi; dan
    - 6) Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kabupaten Administrasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
    - 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha; dan
    - 2) Unit Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional; dan
  - i. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pibidangnya, yang terdiri atas:
- a. Subkelompok pada Sekretariat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Bidang; dan
  - b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis; dan
  - c. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan.

## BAB III

## SEKRETARIAT DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

## A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - d. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - e. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Subbagian Keuangan.

2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum, meliputi:

- a. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum.
- b. Kepala Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Subbagian Umum mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan;
  - 2) mengelola dan melaksanakan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 3) melaksanakan pengelolaan peralatan kerja kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 4) menyediakan dan memelihara prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 5) melaksanakan pengelolaan prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

3. Kedudukan dan tugas Subbagian Keuangan meliputi:

- a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan.
- b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 2) mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - 3) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 4) mengoordinasikan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; dan
  - 5) memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## BAB IV

## BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
2. Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan kebakaran.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan Kebakaran;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pencegahan Kebakaran;
  - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pencegahan Kebakaran;
  - d. penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
  - e. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - f. pemeriksaan keselamatan kebakaran pada tahap perancangan, pelaksanaan (masa konstruksi), dan penggunaan bangunan gedung, perumahan, dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - g. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor khusus, penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor khusus, penggunaan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - i. penyusunan rekomendasi tata ruang perumahan dalam pencegahan kebakaran;
  - j. penyusunan bahan rekomendasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK);
  - k. pelaksanaan pengawasan terhadap *fire safety manager*, pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur dan/atau konsultan proteksi kebakaran;

- l. pengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran dengan PD dan/atau instansi terkait;
- m. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sistem keselamatan kebakaran gedung;
- n. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Forum Komunikasi Kebakaran (FKK), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL);
- o. pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan sampai dengan tingkat kota administrasi;
- p. penyusunan materi/bahan sosialisasi upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- q. pelaksanaan upaya peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran; dan
- r. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan/atau bimbingan teknis upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Teknis; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kedudukan dan tugas Seksi Pembinaan Teknis, meliputi:
  - a. Seksi Pembinaan Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Teknis;
  - b. Kepala Seksi Pembinaan Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran;
  - c. Seksi Pembinaan Teknis mempunyai tugas:
    - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 4) mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
    - 5) memberikan pelayanan konsultasi teknis pencegahan kebakaran kepada PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
    - 6) memberikan rekomendasi pada perencanaan bangunan gedung, perumahan dan kawasan baru;
    - 7) melaksanakan koordinasi terkait keselamatan kebakaran pada bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor khusus, penggunaan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3);

- 8) melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi; dan
- 9) melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam penerapan kebijakan, pedoman, standar teknis dan kajian risiko kebakaran dan penyelamatan (peta rawan kebakaran, dan dokumen RISP KP) sampai dengan tingkat kota administrasi.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) melaksanakan penyusunan dan pematkhiran bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran di lingkungan pemukiman dan bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - 5) menyusun bahan sosialisasi dan edukasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran sampai dengan tingkat kota admisitrase;
  - 6) melaksanakan pembentukan dan pembinaan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) tingkat provinsi;
  - 7) memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL).
  - 8) melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan sampai dengan tingkat kota administrasi;
  - 9) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengembangan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL) objek vital dan gedung tinggi;
  - 10) mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan/atau bimbingan teknis upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan; dan
  - 11) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan museum Damkar.

## BAB V

## BIDANG OPERASI

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi.
2. Kepala Bidang Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan operasi, pengendalian operasi dan komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan/atau operasi penyelamatan serta operasi lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Operasi;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Operasi;
  - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Operasi;
  - d. penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
  - e. pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan evaluasi rencana operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi keterampilan personil dan kesiapan peralatan pada operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - g. pelaksanaan kegiatan pelatihan gabungan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - h. penyusunan rekomendasi standar kualifikasi petugas operasional dan rekomendasi kebutuhan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta APD Petugas;
  - i. pengoordinasian bantuan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - j. pengoordinasian bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami insiden dalam menjalankan tugas;
  - k. pemberian informasi, saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - l. pemberian pertimbangan teknis penanganan insiden bahan berbahaya dan beracun (B3);

- m. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keselamatan petugas serta pelaksanaan operasi kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
- n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terkait komunikasi operasi serta pengelolaan sarana komunikasi;
- o. pelaksanaan pengelolaan pusat komando (*command center*) komunikasi operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
- p. pelaksanaan pendataan kejadian kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

#### 1. Bidang Operasi, terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Kebakaran; dan
- b. Seksi Operasi Penyelamatan.

#### 2. Kedudukan dan tugas Seksi Operasi Kebakaran, meliputi:

- a. Seksi Operasi Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi Kebakaran.
- b. Kepala Seksi Operasi Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.
- c. Seksi Operasi Kebakaran mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan evaluasi rencana operasi pemadaman kebakaran di tingkat kota;
  - 5) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasi pemadaman kebakaran di tingkat provinsi;
  - 6) melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi keterampilan personil dan kesiapan peralatan pada operasi pemadaman kebakaran sampai dengan tingkat kota;
  - 7) melaksanakan latihan gabungan operasi pemadaman kebakaran bersama pihak terkait, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
  - 8) mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pembinaan petugas operasional pada operasi pemadaman kebakaran;
  - 9) mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;

- 10) mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pengawasan keselamatan petugas operasional pada operasi pemadaman kebakaran;
  - 11) menyusun rekomendasi standar dan kebutuhan sarana prasarana dan APD pada operasi pemadaman kebakaran; dan
  - 12) menyusun rekomendasi standar kualifikasi petugas operasional pada operasi pemadaman kebakaran.
3. Kedudukan dan tugas Seksi Operasi Penyelamatan, meliputi:
- a. Seksi Operasi Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi Penyelamatan.
  - b. Kepala Seksi Operasi Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.
  - c. Seksi Operasi Penyelamatan mempunyai tugas:
    - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 4) menyusun dan mengevaluasi rencana operasi penyelamatan;
    - 5) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasi penyelamatan dan operasi lainnya di tingkat provinsi;
    - 6) melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi keterampilan personil dan kesiapan peralatan pada operasi penyelamatan dan operasi lainnya sampai dengan tingkat kota;
    - 7) melaksanakan latihan gabungan operasi penyelamatan dan operasi lainnya bersama pihak terkait, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
    - 8) mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pembinaan petugas operasional pada operasi penyelamatan dan operasi lainnya;
    - 9) mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pengawasan keselamatan petugas operasional pada operasi penyelamatan dan operasi lainnya;
    - 10) memberikan pertimbangan teknis penanganan insiden bahan berbahaya dan beracun (B3);
    - 11) menyusun rekomendasi standar dan kebutuhan sarana prasarana dan APD pada operasi penyelamatan dan operasi lainnya; dan
    - 12) menyusun rekomendasi standar kualifikasi petugas operasional pada operasi penyelamatan dan operasi lainnya.

## BAB VI

## BIDANG KERJASAMA DAN INFORMASI

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Kerjasama dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi.
2. Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Kerjasama dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerjasama, kehumasan dan pengelolaan data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kerjasama dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kerjasama dan Informasi;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kerjasama dan Informasi;
  - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Kerjasama dan Informasi;
  - d. pelaksanaan kerjasama antar negara/provinsi/kota/kabupaten lain serta instansi/lembaga lain dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
  - e. pendampingan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian permasalahan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kerjasama;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - g. pengelolaan media komunikasi publik dan kehumasan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - h. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis isu publik media massa;
  - i. pengoordinasian penyampaian informasi kepada media dan masyarakat;
  - j. pelaksanaan penyajian dan publikasi data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - k. pengelolaan data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - l. pengoordinasian penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (open data) yang terintegrasi dan berkelanjutan;
  - m. pelaksanaan analisa data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bahan kebijakan dan pengembangan organisasi;
  - n. penyusunan rancang bangun sistem informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- o. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi serta transformasi digital Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan jaringan sistem informasi;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam merancang, membangun, mengelola/mengintegrasikan dan mengembangkan sistem informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- r. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sistem informasi kepada unit Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Kerjasama dan Informasi, terdiri atas:
  - a. Seksi Kerjasama dan Kehumasan; dan
  - b. Seksi Data dan Informasi.
2. Kedudukan dan tugas Seksi Kerjasama dan Kehumasan, meliputi:
  - a. Seksi Kerjasama dan Kehumasan dipimpin oleh Kepala Seksi Kerjasama dan Kehumasan.
  - b. Kepala Seksi Kerjasama dan Kehumasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi.
  - c. Seksi Kerjasama dan Kehumasan, mempunyai tugas:
    - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 4) Menyusun bahan kerjasama antar negara/provinsi/kota/kabupaten lain serta instansi/lembaga lain dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
    - 5) melaksanakan pendampingan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian permasalahan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kerjasama antar negara/provinsi/kota/kabupaten lain dan instansi/lembaga lain dalam bidang pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
    - 6) menyajikan dan mempublikasikan data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
    - 7) melaksanakan manajemen komunikasi krisis isu publik media massa;
    - 8) mengelola konten dan mengevaluasi publikasi melalui website, media sosial, galeri publikasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan media lainnya;

- 9) mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan penyampaian informasi kepada media dan masyarakat.

3. Kedudukan dan tugas Seksi Data dan Informasi, meliputi:

- a. Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Informasi
- b. Seksi Data dan Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi.
- c. Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) menghimpun, mengolah, menyimpan, menyediakan data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 5) melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 6) mengoordinasikan dan meaksanakan transformasi digital Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 7) mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (open data) yang terintegrasi dan berkelanjutan;
  - 8) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan, verifikasi dan pemutakhiran data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 9) menganalisa data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bahan kebijakan dan pengembangan organisasi; dan
  - 10) melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan pengamanan data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## BAB VII

## BIDANG SARANA OPERASI

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Sarana Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana Operasi.
2. Bidang Sarana Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, pengelolaan sarana operasional pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Operasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sarana Operasi;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Sarana Operasi;
  - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sarana Operasi;
  - d. penyusunan standar sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD Petugas, sarana pendidikan dan pelatihan, dan sarana untuk masyarakat;
  - e. penyelenggaraan analisis dan kajian kebutuhan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD Petugas dan sarana untuk masyarakat sampai dengan tingkat kota;
  - f. penyelenggaraan identifikasi, verifikasi, inventarisasi, pengusulan rencana kebijakan/strategi pemenuhan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta APD Petugas sampai dengan tingkat kota;
  - g. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan/perawatan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD Petugas dan sarana untuk masyarakat;
  - h. pelaksanaan penyediaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD Petugas dan sarana untuk masyarakat;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat;
  - j. pengoordinasian penyusunan data dan informasi mengenai ketersediaan dan kelaikan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - k. pembinaan teknis perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat;
  - l. pelaksanaan pemeliharaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat;

- m. pelaksanaan kegiatan identifikasi, verifikasi, inventarisasi, pemeriksaan kelaikan dan kecukupan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan, APD Petugas dan sarana untuk masyarakat;
- n. pelaksanaan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis perbaikan dan pemeliharaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan; dan sarana untuk masyarakat; dan
- p. pelaksanaan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan rencana penyediaan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat sampai dengan tingkat kota.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

#### 1. Bidang Sarana Operasi, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sarana;
- b. Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan.

#### 2. Kedudukan dan tugas Seksi Perencanaan Sarana, meliputi:

- a. Seksi Perencanaan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Sarana.
- b. Kepala Seksi Perencanaan Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Operasi.
- c. Seksi Perencanaan Sarana mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang sarana operasi dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang sarana operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) melaksanakan perencanaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas, sarana pendidikan dan pelatihan, dan sarana untuk masyarakat;
  - 5) mengoordinasikan penyusunan standar sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas, sarana pendidikan dan pelatihan, dan sarana untuk masyarakat;
  - 6) menyelenggarakan analisis dan kajian kebutuhan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat sampai dengan tingkat kota;
  - 7) menyelenggarakan identifikasi, verifikasi, inventarisasi, pengusulan rencana kebijakan/ strategi pemenuhan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta APD petugas sampai dengan tingkat kota;

- 8) menghimpun dan mengolah data sarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan UKPD dibawahnya serta sarana di masyarakat; dan
- 9) melaksanakan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan rencana penyediaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat sampai dengan tingkat kota.

3. Kedudukan dan tugas Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan, meliputi:

- a. Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan.
- b. Kepala Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Operasi.
- c. Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidanga sarana operasi dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang sarana operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) melaksanakan penyediaan dan membantu pendistribusian sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat;
  - 5) melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan terkait penyediaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat kepada Unit Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 6) melaksanakan pengelolaan (pengendalian, pemutakhiran data dan informasi, sensus, hibah, pengamanan) sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - 7) melaksanakan koordinasi dalam penatausahaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan sarana di masyarakat; dan
  - 8) melaksanakan dukungan penyediaan sarana pada operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan serta operasi lainnya.

4. Kedudukan dan tugas Seksi Pemeliharaan, meliputi:

- a. Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan.
- b. Kepala Seksi Pemeliharaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Operasi.
- c. Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang sarana operasi dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang sarana operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan kegiatan identifikasi, verifikasi, inventarisasi, pemeriksaan kelaikan dan kecukupan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat;
- 5) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan sarana untuk masyarakat;
- 6) melaksanakan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran;
- 7) melaksanakan koordinasi dan kerja sama teknis perbaikan dan pemeliharaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan; dan sarana untuk masyarakat; dan
- 8) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemeliharaan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan, APD petugas, dan sarana untuk masyarakat di tingkat Provinsi dan Kota.

## BAB VIII

SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA ADMINISTRASI

## A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
2. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota berkoordinasi dengan Walikota.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat bidang kebakaran di wilayah kota.
2. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan layanan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada wilayah kota;
  - b. pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung, perumahan, kendaraan bermotor khusus, penggunaan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3) pada wilayah kota;
  - c. penyusunan peta rawan kebakaran tingkat Kota Administrasi;
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada wilayah kota;
  - e. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada wilayah kota;
  - f. pelaksanaan layanan pemadaman kebakaran pada wilayah kota administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. pelaksanaan layanan penyelamatan/evakuasi pada kejadian bencana atau kondisi yang membahayakan jiwa di wilayah kota;
  - h. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
  - i. pelaksanaan pendataan kejadian kebakaran dan penyelamatan;
  - j. pelaksanaan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas yang mengalami insiden dalam menjalankan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan serta operasi lainnya;

- k. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada wilayah kota;
- l. pembinaan keterampilan petugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan konsultasi teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan terhadap PD/ UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan Masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan tugas bantuan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di wilayah penyangga seizin Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- o. pengelolaan Kesekretariatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pencegahan Kebakaran;
  - c. Seksi Operasi;
  - d. Seksi Sarana Operasi;
  - e. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kota Administrasi; dan
  - f. Sektor penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kabupaten Administrasi.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
  - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
  - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
    - 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanggulangan Kerbakaran dan Penyelamatan sesuai lingkup tugasnya;
    - 2) mengoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
    - 3) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
    - 4) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;

- 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- 6) menatausahakan barang milik daerah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- 7) mengelola kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- 8) melaksanakan pengelolaan peralatan kerja kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- 9) menyediakan dan memelihara prasarana Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- 10) melaksanakan pengelolaan prasarana Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi; dan
- 11) melaksanakan penyusunan bahan analisa abatan dan analisa beban kerja Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan.

3. Kedudukan dan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran, meliputi:

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran.
- b. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
- c. Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai lingkup tugasnya;
  - 2) menyusun bahan rekomendasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) sesuai kewenangannya;
  - 3) melaksanakan pembentukan dan pembinaan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL) sesuai lingkup tugasnya;
  - 4) melaksanakan pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan/atau Relawan Pemadam Kebakaran tingkat RW dan kelurahan;
  - 5) mengoordinasikan pembinaan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan/atau Relawan Pemadam Kebakaran tingkat RW dan kelurahan yang dilaksanakan oleh Sektor;
  - 6) memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) dan/atau Relawan Pemadam Kebakaran tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

- 7) melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
  - 8) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - 9) mengoordinasikan kegiatan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada kawasan permukiman.
4. Kedudukan dan tugas Seksi Operasi, meliputi:
- a. Seksi Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi.
  - b. Seksi Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
  - c. Seksi Operasi mempunyai tugas:
    - 1) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
    - 2) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
    - 3) melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi ketrampilan personil dan kesiapan peralatan pada operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
    - 4) mengoordinasikan latihan gabungan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan bersama Dinas, instansi pemerintah/ swasta dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
    - 5) mengoordinasikan pembinaan petugas operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai lingkup tugasnya;
    - 6) menyusun peta rawan kebakaran lingkup Kota Administrasi;
    - 7) melaksanakan pengawasan keselamatan petugas operasional di tingkat kota;
    - 8) melaksanakan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan bantuan operasi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 9) mengoordinasikan pelaksanaan kesiapsiagaan unit, peralatan, petugas operasional pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 10) mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan keterampilan petugas operasional sesuai lingkup tugasnya;
    - 11) memberikan informasi dan saran tindak, taktik, dan strategi operasi pada operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
    - 12) melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan komunikasi operasi sesuai lingkup tugasnya;
    - 13) melaksanakan pengelolaan Sub Command Center;
    - 14) melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam penyelenggaraan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;

- 15) menghimpun data operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya di tingkat kota;
  - 16) melaksanakan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas yang mengalami insiden dalam menjalankan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
  - 17) mengoordinasikan pelaksanaan investigasi kebakaran awal sebab kebakaran.
5. Kedudukan dan tugas Seksi Sarana Operasi, meliputi:
- a. Seksi Sarana Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Operasi.
  - b. Kepala Seksi Sarana Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
  - c. Seksi Sarana Operasi mempunyai tugas:
    - 1) melaksanakan kegiatan identifikasi, verifikasi, inventarisasi, pemeriksaan kelaikan dan kecukupan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan, APD petugas, dan sarana untuk masyarakat di wilayah kota/kabupaten;
    - 2) menyelenggarakan analisis dan kajian kebutuhan sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan, APD petugas dan sarana untuk masyarakat di wilayah kota/kabupaten;
    - 3) melaksanakan penyediaan serta membantu penyimpanan, pendistribusian, pengendalian dan pengamanan sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan, APD petugas, dan sarana untuk masyarakat di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
    - 4) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, APD Petugas dan sarana untuk masyarakat milik Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
    - 5) melaksanakan layanan perbaikan darurat dan dukungan penyediaan sarana di lokasi kejadian kebakaran, penyelamatan serta operasi lainnya; dan
    - 6) berkoordinasi dengan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan aset.
6. Kedudukan dan tugas Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kota Administrasi, meliputi:
- a. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kota Administrasi.
  - b. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
  - c. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan berkoordinasi dengan Camat.

- d. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan operasi lainnya;
  - 2) melaksanakan kesiapsiagaan unit, peralatan, petugas operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - 3) menyusun rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkup Kecamatan;
  - 4) melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan unit, peralatan dan petugas operasional untuk menjamin kelancaran operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya lingkup Kecamatan;
  - 5) melaksanakan latihan gabungan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkup Kecamatan;
  - 6) mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait penyusunan kajian risiko kebakaran dan penyelamatan pada tingkat Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
  - 7) melaksanakan pengawasan keselamatan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
  - 8) melaksanakan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 9) melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan keterampilan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
  - 10) melaksanakan pendataan dan pembuatan laporan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya di tingkat Kecamatan;
  - 11) melaksanakan pendataan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan lingkup Kecamatan;
  - 12) melaksanakan pengawasan keselamatan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
  - 13) melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan keterampilan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
  - 14) melaksanakan pembinaan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan/atau relawan pemadam kebakaran tingkat rukun warga dan kelurahan;
  - 15) memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) dan/atau relawan pemadam kebakaran tingkat Kecamatan;
  - 16) mengumpulkan data sebagai bahan peta rawan kebakaran pada tingkat kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
  - 17) melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada kawasan permukiman di wilayah Kecamatan; dan
  - 18) melaksanakan investigasi kebakaran pendahuluan sebab kebakaran.

7. Kedudukan dan tugas Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kabupaten Administrasi, meliputi:
- a. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kabupaten Administrasi.
  - b. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara.
  - c. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan berkoordinasi dengan Camat.
  - d. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan mempunyai tugas:
    - 1) melaksanakan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan operasi lainnya;
    - 2) melaksanakan kesiapsiagaan unit, peralatan, petugas operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
    - 3) menyusun rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkup Kecamatan;
    - 4) melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan unit, peralatan dan petugas operasional untuk menjamin kelancaran operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya lingkup Kecamatan;
    - 5) melaksanakan latihan gabungan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkup Kecamatan;
    - 6) mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait penyusunan kajian risiko kebakaran dan penyelamatan pada tingkat Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
    - 7) melaksanakan pengawasan keselamatan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
    - 8) melaksanakan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 9) melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan keterampilan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
    - 10) melaksanakan pendataan dan pembuatan laporan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya di tingkat Kecamatan;
    - 11) melaksanakan pendataan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan lingkup Kecamatan
    - 12) melaksanakan pengawasan keselamatan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
    - 13) melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan keterampilan petugas operasional di tingkat Kecamatan;
    - 14) melaksanakan pembinaan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan/atau relawan pemadam kebakaran tingkat rukun warga dan Kelurahan;

- 15) memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) dan/atau relawan pemadam kebakaran tingkat Kecamatan;
- 16) mengumpulkan data sebagai bahan peta rawan kebakaran pada tingkat Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- 17) melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada kawasan permukiman di wilayah Kecamatan; dan
- 18) melaksanakan investigasi kebakaran pendahuluan sebab kebakaran.

## BAB IX

## PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

## A. KEDUDUKAN

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan, pemadaman kebakaran, dan/atau penyelamatan.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah/Swasta dan Masyarakat;
  - c. pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pembinaan tenaga pelatih/instruktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - e. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - f. pengelolaan Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - g. pengelolaan kesekretariatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
  - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Subbagian Tata Usaha Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas:
  - 1) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai lingkup tugasnya;
  - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan sesuai lingkup tugasnya;
  - 4) mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 6) melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 7) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 8) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 9) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 10) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 11) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 12) melaksanakan fasilitasi pengelolaan Korps Musik; dan
  - 13) melaksanakan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## BAB X

## LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

## A. KEDUDUKAN

1. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengujian mutu peralatan/komponen pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penyebab kebakaran.
2. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan standar bahan/ peralatan/ komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
  - b. pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan dalam upaya pengendalian mutu dan/atau pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyediaan data dan informasi mengenai mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran. serta penyelamatan;
  - d. pelaksanaan penelitian dan investigasi penyebab kebakaran bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya;
  - e. penyediaan data dan informasi serta laporan teknis mengenai analisa penyebab kebakaran; dan
  - f. pengelolaan kesekretariatan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

## C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi Subbagian Tata Usaha;
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
  - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
  - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai lingkup tugasnya;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai lingkup tugasnya;
- 3) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 4) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas laboratorium kebakaran dan penyelamatan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang laboratorium kebakaran dan penyelamatan;
- 6) menatausahakan barang milik daerah laboratorium kebakaran dan penyelamatan;
- 7) mengelola kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- 8) melaksanakan pengelolaan peralatan kerja kantor laboratorium kebakaran dan penyelamatan;
- 9) menyediakan dan memelihara prasarana laboratorium kebakaran dan penyelamatan;
- 10) melaksanakan pengelolaan prasarana laboratorium kebakaran dan penyelamatan;
- 11) melaksanakan penyusunan Bahan Analisis jabatan dan analisis Beban kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- 13) melaksanakan penyusunan proses bisnis dan prosedur Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan; dan
- 14) mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

## BAB XI

## UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

## A. SUBKELOMPOK

## 1. Subkelompok Kepegawaian

- a. Subkelompok Kepegawaian dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kepegawaian.
- b. Subkelompok Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 2) mengoordinasikan penyusunan standar kualifikasi pegawai;
  - 3) melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 4) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - 5) melaksanakan perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai;
  - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - 8) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## 2. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Perencanaan dan Anggaran dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan.
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - 1) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 2) mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- 3) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 4) mengoordinasikan pengelolaan dan pelaporan kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 5) memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan akuntabilitas terhadap unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 6) melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### 3. Subkelompok Sistem Informasi

- a. Subkelompok Sistem Informasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Sistem Informasi.
- b. Ketua Subkelompok Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Informasi.
- c. Subkelompok Sistem Informasi, mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) menyusun rancang bangun sistem informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - 5) melaksanakan pengelolaan sistem informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - 6) melaksanakan pengembangan sistem informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - 7) melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan jaringan sistem informasi;
  - 8) melaksanakan transformasi digital Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 9) Melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam merancang, membangun, mengelola/mengintegrasikan dan mengembangkan sistem informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - 10) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sistem informasi sistem informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada unit Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

#### 4. Subkelompok Pengawasan Keselamatan Kebakaran

- a. Subkelompok Pengawasan Keselamatan Kebakaran dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengawasan Keselamatan Kebakaran.
- b. Ketua Subkelompok Pengawasan Keselamatan Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- c. Subkelompok Pengawasan Keselamatan Kebakaran mempunyai tugas:
  - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) melaksanakan pemeriksaan dan uji coba terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - 5) melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - 6) menyusun bahan rekomendasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK);
  - 7) melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala keselamatan kebakaran bangunan gedung oleh pengkaji teknis/*Fire Safety Manager*;
  - 8) melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan uji coba terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) sampai dengan tingkat kota;
  - 9) mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran dengan PD dan/atau instansi terkait;
  - 10) melaksanakan pendataan dan inventarisasi sistem keselamatan kebakaran gedung; dan
  - 11) melaksanakan sosialisasi hasil pemeriksaan dan uji coba terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) di tingkat sektor.

#### 5. Subkelompok Pengendalian Operasi

- a. Subkelompok Pengendalian Operasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengendalian Operasi.
- b. Ketua Subkelompok Pengendalian Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.

- c. Subkelompok Pengendalian Operasi, mempunyai tugas:
- 1) merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) melaksanakan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
  - 5) mengoordinasikan kesiapsiagaan unit, peralatan, petugas operasional pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - 6) mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan keterampilan petugas operasional sesuai lingkup tugasnya;
  - 7) melaksanakan koordinasi terkait bantuan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya di tingkat provinsi, wilayah perbatasan dan daerah lainnya;
  - 8) menyelenggarakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan komunikasi operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 9) melaksanakan pengelolaan pusat komando (command center) komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - 10) melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam penyelenggaraan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - 11) menghimpun dan memverifikasi data operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya;
  - 12) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terkait pengelolaan sub-command center serta pemeliharaan sarana komunikasi sampai dengan tingkat Kota; dan
  - 13) melaksanakan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas yang mengalami insiden dalam menjalankan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya.

## B. SATUAN PELAKSANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
  - a. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
    - 1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Satuan Pelaksana.
    - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
    - 3) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan bahan ajar pendidikan dan pelatihan;
  - b) melaksanakan perencanaan dan penyiapan tenaga pelatih/ instruktur dan sarana penunjang pendidikan dan pelatihan;
  - c) menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
  - d) menyiapkan sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan.
- b. Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana.
  - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
  - 3) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
    - a) menyusun standar pelaksanaan diklat;
    - b) menyusun rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan;
    - c) melaksanakan analisa, menyusun dan mengembangkan program, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan;
    - d) mengelola perpustakaan Pusdiklat;
    - e) menyusun kebutuhan dan melaksanakan pembinaan pelatih/ instruktur pendidikan dan pelatihan; dan
    - f) mengelola sistem pembelajaran dan kediklatan.
- c. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
- 1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dikoordinasikan oleh seorang Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
  - 2) Ketua Satuan Pelaksana Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
  - 3) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
    - a) melaksanakan analisis dan kajian kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
    - b) melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemeriksaan kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
    - c) menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
    - d) melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;

- e) melaksanakan pengelolaan (pengendalian, pemutakhiran data dan informasi BMD, sensus aset, pengamanan aset) prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan; dan
- f) berkoordinasi dengan Pengurus Barang dalam pengelolaan aset.

## 2. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan

### a. Satuan Pelaksana Pengujian Mutu

- 1) Satuan Pelaksana Pengujian Mutu dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pengujian Mutu.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pengujian Mutu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
- 3) Satuan Pelaksana Pengujian Mutu mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan pengujian mutu bahan, peralatan, perlengkapan, dan komponen pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - 2) menyusun rekomendasi standar bahan, peralatan, perlengkapan, dan komponen pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan berdasarkan analisis hasil uji yang dilakukan oleh Laboratorium;
  - 3) menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pengujian mutu bahan, peralatan, perlengkapan, dan komponen pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - 4) melaksanakan kerja sama dengan PD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta terkait pengujian mutu;
  - 5) melaksanakan penyusunan prosedur pengujian mutu sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - 6) mengoperasikan dan memelihara peralatan laboratorium pengujian mutu;
  - 7) melaksanakan jaminan mutu terhadap hasil pengujian; dan
  - 8) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bahan, peralatan, perlengkapan, dan komponen pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

### 4. Satuan Pelaksana Investigasi Kebakaran

- 1) Satuan Pelaksana Investigasi Kebakaran dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Investigasi Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
- 3) Satuan Pelaksana Investigasi Kebakaran mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan investigasi kebakaran lanjutan;
  - b) melaksanakan pengembangan cara investigasi kebakaran sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - c) melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya dalam rangka kegiatan pemeriksaan sebab kebakaran;

- d) menyusun rekomendasi standar teknis pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e) menyusun rekomendasi pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan dari hasil investigasi kebakaran; dan
- f) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi investigasi kebakaran sampai dengan tingkat kota.

### C. SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KELURAHAN

1. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kota Administrasi.
2. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan berkoordinasi dengan Lurah.
3. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan dipimpin oleh seorang jabatan pelaksana setingkat teknis ahli atau jabatan fungsional pemadam kebakaran dengan sebutan Kepala Satuan Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kota Administrasi melalui Kepala Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
4. Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkup Kelurahan;
  - b. melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan unit, peralatan dan petugas operasional untuk menjamin kelancaran operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya lingkup kelurahan;
  - c. melaksanakan kegiatan operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan operasi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kepada Kepala Sektor tentang situasi dan kondisi pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - e. melaksanakan pendataan dan pembuatan laporan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkup Kelurahan;
  - f. melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan keterampilan petugas operasional;
  - g. mengumpulkan data sebagai bahan peta rawan kebakaran pada tingkat kelurahan sesuai lingkup tugasnya;
  - h. melaksanakan pendataan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan lingkup Kelurahan;

- i. melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan/atau Relawan Pemadam Kebakaran tingkat RW dan kelurahan;
- j. melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.


## BAB XII

## PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS LAIN

- A. Sekretariat, Bidang, Suku Dinas dan UPT pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan fungsi lain sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan non perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Subbagian, Seksi, Sektor, Subkelompok, dan Satuan Pelaksana pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan fungsi lain sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. melaksanakan proses bisnis, standar dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- C. Pembagian kewenangan dan wilayah kerja pada Bidang, Suku Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan :  
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan